

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori agensi, berdasarkan teori agensi terdapat keterkaitan antara pihak agen dan pihak prinsipal di suatu entitas yaitu ketika manajemen bertindak selaku pihak agen dan investor bertindak selaku pihak principal. Pihak yang diamanatkan dan diberi tanggungjawab dalam mengambil keputusan bisnis adalah pihak agen sedangkan pihak yang mengamanatkan tanggung jawab kepada pihak agen adalah pihak prinsipal. Adanya penyerahan wewenang dan tanggungjawab kepada agen perihal proses tindakan dalam memutuskan pilihan yang terbaik bagi kepentingan para investor selaku prinsipal berupa perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak terkait yang meminta agen untuk melaksanakan suatu tugas yang diberikan selaku bagian dari prinsipal.

Pada penelitian Jensen dan Meckling dalam Aulia (2020) menjelaskan mengenai kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh pihak yang terlibat seperti pihak agen dan pihak prinsipal. Keterlibatan antara dua pihak di suatu entitas yang saling berhubungan pada pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada pihak agen melalui suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk mendamaikan hubungan keagenan, biasanya perlu adanya kontrak, karena hubungan keagenan dapat menyebabkan masalah antara prinsipal dan agen. Dalam organisasi sektor publik, atasan bertindak sebagai principal dan bawahan bertindak sebagai agent, implementasi teori keagenan pada sektor publik dikaitkan dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Zelmiyanti (2016) mengatakan bahwa pemerintah daerah bertindak selaku pihak agen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yakni keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bertindak selaku agen. Pemerintah pusat melakukan transfer kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah mengenai penyediaan pelayanan publik. Hubungan keagenan tersebut adalah selaku pihak agen pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pihak prinsipal yaitu pemerintah pusat.

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu komponen belanja yang krusial & sebagai perhatian publik. Hal tadi ditimbulkan lantaran warga menjadi pemberi dana publik (*publik fund*) melalui iuran pajak yang mereka bayarkan berkepentingan buat mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan secara efektif, efisien & berorientasi dalam kepentingan warga. Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64, belanja modal digunakan untuk menganggarkan biaya pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan pengadaan aset tetap memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a) Berwujud;
- b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2.2.2 Klasifikasi Belanja Modal

Belanja modal yang disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pasal 65 Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Publik, yang dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, menyatakan dalam Pasal 64 bahwa “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan”. Dasar alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah, baik dari segi sarana maupun prasarana. Belanja modal adalah untuk

pembelian aset berwujud Pemerintah berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset berwujud lainnya.

Menurut Kawatu (2019) rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan aspek penting dalam terlaksananya otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Menurut Demora (2016) Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal.

Menurut Mahmudi (2019) derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019) derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal
00 - 10	Sangat Kurang
10 - 20	Kurang
20 - 30	Cukup
30 - 40	Sedang
40 - 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap sangat baik apabila memiliki persentase kinerja keuangan > 50 %
- b. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap baik apabila memiliki persentase kinerja keuangan 40 % - 50 %
- c. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap sedang apabila memiliki persentase kinerja keuangan 30 % - 40 %
- d. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap cukup apabila memiliki persentase kinerja keuangan 20 % - 30 %
- e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap kurang apabila memiliki persentase kinerja keuangan 10 % - 20 %
- f. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dapat dianggap sangat kurang apabila memiliki persentase kinerja keuangan 0 % - 10 %.

Derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Dalam penelitian akan dihitung berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah,

rasio efektivitas dan efisiensi PAD sebagai alat ukur. Dengan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019:140). Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan semakin tinggi rasio maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Kemandirian	Kemampuan Kinerja Keuangan
0% – 25%	Rendah Sekali
25% – 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% – 100%	Tinggi

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 dalam (Tifani et al,2023)

Rasio Efektivitas PAD merupakan rasio realisasi PAD yang terdapat dalam APBD (realisasi) terhadap target PAD yang terdapat dalam APBD (anggaran) dengan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut Mahmudi (2019:140) rumus rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Persentase Efektivitas PAD	Tingkat Efektivitas PAD
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 dalam (Tifani et al,2023)

Rasio Efisiensi PAD digunakan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat. Menurut Mahmudi (2019:140) rumus rasio Efisiensi PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi PAD

Persentase Efisiensi PAD	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 dalam (Tifani et al,2023)

2.4 Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain DJPK (2014). Rasio

ketergantungan keuangan daerah ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah. Hasil perhitungan ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut Mahmudi (2019:140) :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
00 - 25	Sangat Rendah
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 200	Tinggi

Sumber: (Zulkarnain, 2020)

Tabel 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah dianggap tinggi apabila memiliki persentase kinerja keuangan 75 % - 200 %
- b. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah dianggap cukup apabila memiliki persentase kinerja keuangan 50 % - 75 %
- c. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah dianggap rendah apabila memiliki persentase kinerja keuangan 25 % - 50 %
- d. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah dianggap sangat rendah apabila memiliki persentase kinerja keuangan 00 % - 25 %

Semakin tinggi rasio ini, semakin tergantung pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan/atau daerah. Jika hasil perhitungan menunjukkan total pendapatan transfer lebih besar maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan

daerah masih kesulitan dalam membiayai daerahnya sendiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah, sehingga masih memiliki ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat, begitu pun sebaliknya.

2.5 Tingkat Pembiayaan SiLPA

Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, dana cadangan, investasi, pinjaman/obligasi daerah, dan piutang daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 “SiLPA merupakan Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan”. Sedangkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah “selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan dari penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sebaliknya maka disebut defisit. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto. Berdasarkan pasal 137 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Rasio SiLPA terhadap belanja merupakan persentase porsi belanja yang tidak terserap atau tertunda atau rasio yang menunjukkan proporsi SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk belanja daerah pada tahun berjalan DJPK (2014). Rasio tingkat pembiayaan SiLPA dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan mengenai desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, tingkat pembiayaan silpa dan belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yulistiani Malianita dan Suji Abdullah Saleh (2020) Indonesian Accounting Research Journal.	Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan	Variabel Independen: 1. Derajat Desentralisasi 2. Ketergantungan Keuangan 3. Tingkat Pembiayaan SiLPA Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 2. Rasio ketergantungan

	Vol.1(1). 25-35	SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat		keuangan daerah tidak berpengaruhnya terhadap alokasi belanja modal. 3. Kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja Modal
2	Irma Novita dan Nunung Nurhasanah (2018) Buana Ilmu, Vol.4(2), 64-77	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017)	Variabel Independen: 1. Rasio ketergantungan keuangan daerah 2. Efektifitas PAD 3. Rasio efisiensi 4. Ruang Fiskal 5. Tingkat Pembiayaan SiLPA 6. Derajat Kontribusi BUMD Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Rasio Ketergantungan yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal 2. Rasio efektivitas berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap rasio belanja modal

				<p>3. Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal</p> <p>4. Rasio Ruang Fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal</p> <p>5. Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio belanja modal</p> <p>6. Rasio kontribusi BUMD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal.</p>
3	Hady Sutjipto, Stania Cahaya Suci, dan Yogi Sabarudin Umbara (2018)	Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Indonesia	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Otonomi Fiskal 2. Jumlah Penduduk 3. Ketergantungan Keuangan Daerah <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	Berdasarkan analisis dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa belanja modal belanja pemerintah provinsi di seluruh Indonesia menurut jenis belanja tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya

	Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi. 3(2), 104–117			belanja modal di bawah 30%. Adapun variabel derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2017.
4	Annisa Sarina Devi (2022) Syntax Idea. Vol.4(6)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Independen: 1. Pertumbuhan Keuangan Daerah 2. Derajat Desentralisasi 3. Efisiensi Keuangan Daerah 4. Efektifitas PAD 5. Ketergantungan Keuangan Daerah 6. Ketergantungan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Pertumbuhan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal 2. Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal 3. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal 4. Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 5. Ketergantungan

				Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5	Mila Amelia (2022) Jurnal Manajemen dan Sains, 7(2). 740-745	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Independen: 1. Desentralisasi Fiskal 2. SiLPA Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2. SiLPA secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal .

6	Edison, Esti Susilawati dan Yorina An'guna Bansa (2022) Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.13(2), 84- 88	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari	Variabel Independen: 1. Derajat Desentralisasi 2. Kemandirian Keuangan Daerah 3. Ketergantungan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Derajat desentralisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai α : $0,072 < 0,10$ 2. Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai α : $0,337 > 0,10$ dan α : $0,403 > 0,10$.
7	Novira Sartika (2017) Sorot. 12(2). 121-135	Analisis Faktor- Faktor Dalam Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Kinerja Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota	Variabel Independen: 1. Dana Bagi Hasil (DBH) 2. Dana Alokasi Umum (DAU) 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 4. SiLPA 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 6. Rasio Derajat Desentralisasi Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum 2. (DAU) berpengaruh secara positif dan signifikann terhadap alokasi belanja modal. 3. Dana alokasi khusus (DAK), SiLPA, rasio derajat desentralisasi, dan


		Di Provinsi Riau		rasio ketergantungan keuangan daerah tidak memberikan pengaruh terhadap alokasi belanja modal.
8	Nuri Andriyani, Mukhzarudfa dan Enggar Diah PA (2020) Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA. 5(2), 132-144	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018)	Variabel Independen: 1. Rasio Pertumbuhan PAD 2. Rasio Desentralisasi Fiskal 3. Rasio Efektivitas 4. Rasio Efisiensi Variabel Dependen: Belanja Modal	1. Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. 2. Rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD tidak mempengaruhi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 3. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 4. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.

9	<p>Ahmad Khafif dan Romadhon (2022)</p> <p>Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah, 2(2), 38-46</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Desentralisasi 2. Ketergantungan Keuangan Daerah 3. Tingkat Pembiayaan SiLPA 4. Kemandirian <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. 2. Rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal 3. Rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
10	<p>Eko Indra (2016)</p> <p>Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(1)</p>	<p>Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Desentralisasi 2. Ketergantungan Keuangan Daerah 3. Kemandirian Keuangan 4. Efektivitas PAD <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, 2. Rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan serta rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh.

2.7 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:60) “Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Kerangka penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Menunjukkan secara parsial
- - - - -> : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA mempengaruhi variabel

dependen yaitu Belanja Modal. Variabel dependen mempengaruhi variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2022:63) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian yang akan diteliti yaitu menguji apakah Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal

Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lainnya. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio desentralisasi membandingkan besaran PAD terhadap total pendapatan daerah. Melalui desentralisasi menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Amelia, Mila (2022) angka rasio desentralisasi fiskal meningkat maka akan semakin tinggi pembiayaan belanja modal untuk publik dalam penyelenggaraan desentralisasi.

H_1 : Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.8.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio ketergantungan keuangan daerah untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal. Nilai yang lebih tinggi untuk rasio ini menunjukkan kurangnya kemandirian daerah karena masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah. Ketergantungan keuangan suatu daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang dihasilkan oleh pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin rendah rasio ini, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau daerah lain. Kurang ketergantungan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah. Pernyataan ini mengarah pada asumsi bahwa daerah dapat meningkatkan belanja modal. Hady, dkk (2018) menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah mempengaruhi belanja modal.

H₂ : Diduga Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.8.3 Pengaruh Tingkat Pembiayaan SiLPA Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian Yulistiani & Suji (2020), tingkat pembiayaan SILPA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah. Sedangkan pada penelitian Sartika (2017), variabel ini memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap belanja modal daerah. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, SILPA merupakan indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena jika terjadi SILPA maka artinya daerah tersebut mempunyai penerimaan anggaran lebih besar dari pengeluarannya sekaligus penerimaan pembiayaannya lebih besar daripada pengeluaran pembiayaannya. Pemanfaatan dana SILPA yang masih besar pada akhir tahun dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan pengadaan tahun selanjutnya, termasuk belanja modal pemerintah.

H₃ : Diduga Tingkat Pembiayaan SILPA secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.8.4 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Hady, dkk (2018), Yulistiani & Suji (2020), Amelia, Mila (2022) dapat disimpulkan bahwa secara simultan Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H₄ : Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.